

1. Kepuasan pelanggan adalah tujuan kami;
2. Prosedur pelayanan yang mudah, murah, cepat dan akurat menyenangkan pelanggan kami;
3. Sikap yang ramah dan murah senyum sangat membantu kesembuhan pasien kami;
4. Kerja cepat, kerja tepat, kerja cerdas, dan kerja iklas adalah prinsip pelayanan kami;
5. "Bajenta dan Parnasi" adalah motto pelayanan kami.

## B. FUNGSI

Tugas dan fungsi rumah sakit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dari Rumah Sakit. Tugas Pokok Rumah Sakit adalah: Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna.

Sedangkan Fungsi rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ada 4 (empat) yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi dibidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dalam operasionalnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 487/Menkes/SK/V/1997 tanggal 20 Mei 1997 menyatakan bahwa RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dinilai mempunyai standar pelayanan type C dengan memberikan 4 (empat) dasar spesialistik yaitu penyakit dalam, bedah, anak, dan kandungan.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas selaku rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, menjalankan tugas dan fungsinya

dengan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dan Perda Nomor 146 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Wewenang RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas.

Berdasarkan Perda no 146 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, bahwa RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan medis,
2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan,
4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, dan
7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Selain itu rumah sakit Dr. H. Soemarno Sosroatmdjo Kuala Kapuas berdasarkan perda no 146 Tahun 2008 ini mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan promotif dan preventif di lingkungan Rumah Sakit melalui PKMRS,
2. Memberikan laporan data penyakit menular tertentu yang dirawat di rumah sakit,
3. Merawat dan mengobati penyakit menular yang dirujuk ke rumah sakit,
4. Merawat dan mengobati penderita penyakit tidak menular yang dirujuk,
5. Merawat dan mengobati kasus penyakit yang dirujuk dari wilayah bencana (KLB),
6. Menyelenggarakan penyehatan lingkungan di rumah sakit,

7. Melaksanakan kegiatan promotif di lingkungan rumah sakit melalui PKMRS,
8. Melaksanakan kegiatan kuratif (kasus gizi),
9. Melaksanakan kegiatan konseling gizi di lingkungan rumah sakit,
10. Melaksanakan kegiatan pemberian makan kepada pasien rawat inap,
11. Memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif,
12. Menerima rujukan dan merujuk,
13. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan rumah sakit,
14. Mengelola dana APBD untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit,
15. Diklat fungsional dan teknis,
16. Menyediakan kebutuhan obat dan perbekalan farmasi untuk pasien rumah sakit,
17. Manajemen kesehatan menyangkut kebijakan Depkes,
18. Bimbingan dan pengendalian norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan,
19. Manajemen kesehatan menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten,
20. Melaksanakan SIM rumah sakit.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini BLUD RSUD Dr. H. Soemarno sosroatmodjo Kuala Kapuas mempunyai susunan organisasi sebagaimana di atur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2008 yaitu :

1. Direktur
2. Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian umum dan Perencanaan
  - b. Sub Bagian Rekam Medis dan Pelaporan,
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Kearsipan
3. Bidang Keuangan membawahi:
  - a. Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana,
  - b. Seksi Verifikasi dan Akuntansi,
4. Bidang Keperawatan,
  - a. Seksi Rawat Jalan
  - b. Seksi Rawat Inap,
5. Bidang Pelayanan Medis,
  - a. Seksi Pelayanan Medik
  - b. Seksi Penunjang Medik.

Kegiatan pelayanan langsung diselenggarakan oleh 4 instalasi dibidang pelayanan dan 7 penunjang. Kepala instalasi adalah jabatan non structural yang berada dibawah Bidang Yanmed dan Bidang Keperawatan yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Instalasi tersebut terdiri atas :

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Bedah Sentral
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Radiologi
6. Instalasi Laboratorium dan Unit Tranfusi Darah
7. Instalasi Farmasi
8. Instalasi Gizi
9. Instalasi Rehabilitasi Medik/ Fisioterapi
10. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
11. Instalasi Kamar Jenazah

Untuk menjamin kualitas pelayanan dan antisipasi terhadap peningkatan pelayanan dan dalam menjamin mutu layanan Rumah Sakit pada Tahun 2016 dibentuk beberapa tim yang terdiri dari :

1. SPI (Satuan Pengawas Internal)
2. Panitia Akreditasi
3. Komite Medik
4. Komite Keperawatan

### C. SARANA DAN PRASARANA

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dibangun diatas tanah dengan ukuran 30.000 M2 yang terletak di jalan Tambun Bungai No. 16 Kuala Kapuas. Ditilik dari luas tanah dan bangunan sudah cukup memadai namun secara nyata masih dirasakan kekurangan. Keadaan ini dapat dipahami mengingat bangunan-bangunan yang ada dibangun secara bertahap selama ± 24 tahun (1993 – 2017) dari sekian banyak bangunan tersebut terdapat beberapa diantaranya sudah rusak dan tidak sesuai lagi dengan fungsinya, disamping itu perlunya perluasan lahan untuk pendirian bangunan penunjang lainnya.